

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Bekerja

(Studi di Lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan)

Laila Rahmadani¹, Uswatun Hasanah²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: laila0201202005@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of wives replacing the husband's role in earning a living in the family occurs in Aek Tapa Neighborhood, Bakaran Batu Village, South Rantau Subdistrict. The wives are forced to work to meet household needs because their husbands are not responsible for fulfilling their livelihoods. The purpose of this study is to find out the factors that cause wives to work for a living, and to find out the review of Islamic law on husbands who do not provide maintenance to working wives. The research method used by the author in this research is qualitative with an empirical approach. Primary sources are interviews with wives who play a role in earning a living and secondary sources are obtained from books, related literature and relevant articles of legislation. The results of this study conclude: One of the factors of wives working for a living is due to economic needs. Islamic Law Review of husbands who do not provide maintenance to working wives, namely a husband who does not provide maintenance for his wife on the grounds that the wife also helps earn a living, the husband is still obliged to provide for his wife and maintenance remains an absolute right for the wife even though the wife helps earn a living with the husband's permission.

Keywords: financial support; Wife works; Islamic Law

ABSTRAK

Fenomena para istri yang menggantikan peran suami mencari nafkah dalam keluarga terjadi di Lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Para istri terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan istri bekerja mencari nafkah, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang bekerja. Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data primer berupa wawancara dengan para istri yang berperan mencari nafkah dan sumber data sekunder berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menyimpulkan: Salah satu faktor istri bekerja mencari nafkah adalah karena faktor kebutuhan ekonomi. Tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang bekerja yaitu seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya dengan alasan istri juga ikut mencari nafkah, maka suami tetap wajib menafkahi istrinya dan nafkah tetap menjadi hak mutlak bagi istri walaupun istri membantu mencari nafkah dengan izin suami.

Kata Kunci: Nafkah, Istri Bekerja, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ikatan perkawinan menyebabkan munculnya hak dan kewajiban suami istri. Sederhananya, hak yaitu segala sesuatu yang pantas untuk dimiliki seseorang, dan Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan seseorang (Turnip, 2021). Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat dari Surah Al-Baqarah (2:228) ini memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam *Tafsir At-Thabari*, ayat ini diterjemahkan sebagai penegasan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan kewajibannya terhadap suami dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Namun, suami diberikan kelebihan (derajat) atas istri mereka dalam beberapa aspek, seperti tanggung jawab dalam memberi nafkah dan melindungi keluarga. Tafsir ini juga menekankan bahwa keputusan Allah sebagai Maha Perkasa dan Maha Bijaksana mencakup pertimbangan yang lebih besar, menyarankan adanya keseimbangan dalam hubungan rumah tangga yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan keadilan (Thabari, n.d.).

Menurut hukum Islam, tanggung jawab terbesar dalam keluarga berada pada kepala keluarga yaitu suami. Suami wajib membawa anggotanya ke jalan yang bahagia. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kadar dalam Islam tanpa ada orang yang boleh mencampurinya (Faishol, 2022). Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan (Syarifuddin, 2006). Dalam tafsir At-Thabari untuk Surat An-Nisa ayat 34, dijelaskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Suami diberikan kelebihan atas istri karena mereka memiliki kewajiban untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini juga memberikan pedoman untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga, dengan langkah-langkah yang dimulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga tindakan pukulan yang tidak menyakitkan jika diperlukan. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan kebesaran dan kemuliaan Allah sebagai dasar hukum yang adil dan bijaksana (Thabari, n.d.).

Kewajiban nafkah tertuang juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri yaitu pada Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak (Kemenag RI, 2018). Kewajiban suami memberikan nafkah bagi keluarganya juga dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 34 yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

sesuai dengan kemampuannya” (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974).

Seorang istri sudah sepantasnya mendapatkan nafkah dari seorang suami. Dalam kehidupan sehari-hari, suami seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun pada kenyataannya ditemukan di lapangan adanya ketimpangan tidak kesesuaian antara fakta di lapangan dengan teori ayat Al-Qur'an dan Hadis. Istri sebagai pencari nafkah keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga (Firdaus, 2023).

Fenomena yang terjadi di dalam keluarga khususnya di lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan terdapat para istri yang terpaksa menggantikan peran suami di dalam rumah tangga yaitu mencari nafkah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan bahwa para suami ada yang bekerja serabutan, pengangguran, dan pergi merantau tetapi tidak memberi nafkah kepada istri, sehingga para istri terpaksa mencari nafkah dengan bekerja dan berdagang. Adanya fenomena tersebut memiliki dampak bagi kelangsungan hidup dalam rumah tangga yaitu berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga. Hal ini tidak akan terjadi jika para suami bekerja keras dan bertanggung jawab dalam mengambil peran sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kajian mengenai peran nafkah dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam menunjukkan berbagai pandangan yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Imaro Sidqi (2023) dalam penelitiannya di Desa Sikayu mengungkapkan bahwa beberapa istri menggantikan peran suami sebagai pemimpin keluarga, dan hal ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Sebaliknya, keluarga yang terlibat menunjukkan keharmonisan meskipun peran nafkah secara konvensional dipegang oleh istri (Sidqi, 2023). Zanida Iqraminati dkk (2022) menyajikan perbandingan antara perspektif hukum Islam dan feminisme liberal, di mana Imam Shāfi'ī memandang kewajiban nafkah sebagai hak suami terhadap istri, sementara feminisme liberal mengedepankan hak perempuan untuk memilih peran tanpa adanya keterpaksaan (Iqraminati et al., 2022). Selain itu, M. Habie, Busman, dan Sumarto (2023) menegaskan bahwa dalam hukum Islam, istri yang bekerja diperbolehkan dengan izin suami, yang menunjukkan bahwa suami tetap memiliki kewajiban nafkah (Firdaus et al., 2023). Novelty dari penelitian ini adalah fokus pada kajian hukum Islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang bekerja, memberikan perspektif baru dalam mengkaji dinamika kewajiban nafkah dalam rumah tangga yang berlandaskan pada hukum Islam, serta implikasinya dalam konteks masyarakat yang memiliki pandangan berbeda.

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, sejauh ini kajian yang ada hanya terfokus pada peran gender dan belum ada yang mengkaji faktor istri bekerja mencari nafkah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji dengan rumusan masalah berikut: Apa saja faktor yang menyebabkan istri bekerja mencari nafkah? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang bekerja? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga,

serta membuka perspektif baru mengenai hubungan suami-istri dalam konteks sosial dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Abubakar, 2021). Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan istri yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di Lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen seperti buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Pada tahap pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah, menyaring, dan menyederhanakan data hasil wawancara dengan istri yang mencari nafkah di Lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, sehingga hanya informasi yang relevan dengan topik penelitian yang dipertahankan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif yang memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Pada tahap terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan cara menganalisis pola atau tema yang muncul dari data wawancara serta data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen terkait. Proses ini bersifat interaktif, di mana peneliti secara terus-menerus kembali pada data untuk memastikan keakuratan dan kedalaman analisis, serta memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Istri Bekerja Mencari Nafkah

Dari wawancara yang dilakukan di Lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan istri berperan sebagai pencari nafkah di antaranya:

1. Faktor ekonomi

Faktor untuk memenuhi keperluan ekonomi menjadi faktor istri bekerja dan berdagang untuk menafkahi keluarganya, karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, pengangguran, dan pergi merantau tetapi tidak memberi nafkah kepada istri. Sehingga para istri bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Faktor utama yang menyebabkan istri bekerja di luar rumah adalah tuntutan hidup seperti ekonomi. Kurangnya pemasukan ekonomi dalam rumah tangga, mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, istri ikut bekerja untuk membantu suami agar terpenuhinya kebutuhan hidup. Dengan

demikian, faktor ekonomi merupakan faktor penyebab istri bekerja diluar rumah. Dengan pemasukan ekonomi keluarga yang kurang, suami tidak bekerja, serta tidak hadirnya sosok suami dalam keluarga, para istri ikut bekerja agar perekonomian keluarga terpenuhi.

Menurut Sidqi, keluarga yang memiliki penghasilan besar, memiliki kecenderungan memperkecil anggota keluarganya dalam bekerja, sedangkan pada keluarga yang biaya kehidupannya besar memiliki kecenderungan memperbanyak anggota keluarga untuk bekerja (Sidqi, 2023).

a) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap

Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap di mana penghasilan pekerjaan seperti ini tidak dapat ditentukan gajinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu EK:

“Suami ibuk kerjanya nggak menentu kadang kerja kalau ada orang yang membutuhkan tenaga suami ibuk kayak membenarkan alat-alat elektronik, kadang juga ikut temannya manda kerja bangunan, kadang juga nggak kerja kalau nggak ada job ya sekarang kebutuhan apa apa serba mahal belum lagi biaya anak sekolah kalau cuman mengandalkan uang dari suami ibuk ya nggak cukup makanya ibuk bantu dengan berdagang” (EK, personal communication, Oktober 2024).

b) Suami tidak bekerja

Adapun alasan mengapa istri tersebut memutuskan untuk turut mencari nafkah ialah sebab suami tidak mau bekerja atau bermalasan-malasan karena sudah ada istri yang membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau suami yang tidak bertanggung jawab sama sekali dalam memberikan nafkah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Ek:

“Suami ibuk dulunya bekerja tapi kerjanya serabutan makanya ibuk bantu dengan berjualan kripik ini, tapi semenjak ibu jualan suami ibuk jadi malas kerja dulu kalau diajak kawannya manda atau merantau kerja kuli bangunan dia mau, dipanggil tetangga untuk benerin alat elektronik tetangga rusak pun dia mau ngerjakan apa aja pekerjaan yang ada mau dia kerjakan tapi sekarang kalau ibuk tanyak uang belanja, uang keperluan anak-anak atau uang untuk keperluan lain suami ibuk selalu marah sambil bilang “uangmu kan ada itulah dulu pakek” jangankan meminta nafkah uang rokok dia pun dia mintak sama ibuk, kadang gara gara itu bisa berantem” (EK, personal communication, Oktober 2024).

Ditambahkan oleh Ibu AN: *“Sampai sekarang ini suami ibu masih belum bekerja sedangkan keperluan rumah tangga dan juga kebutuhan sekolah anak harus terpenuhi makanya saat ini ibu yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi semua keperluan keluarga dan mengurus rumah tangga”* (AN, personal communication, Oktober 2024).

2. Pendidikan Istri

Salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah maupun sekolah ialah dengan berkarir di ranah publik. Dengan tingginya pendidikan istri bekerja diluar rumah untuk menyalurkan kemampuan atas ilmu yang dimiliki. Hal tersebut dialami oleh ibu YT:

“Profesi sebagai guru sudah saya geluti dari saya sebelum menikah, saya ingin menyalurkan ilmu yang saya peroleh di bangku kuliah” (YT, personal communication, Oktober 2024).

Terdapat dua bentuk interaksi ketika seorang istri bekerja di luar rumah dan berperan aktif dalam mencari nafkah, sehingga keluar dari perannya sebagai ibu rumah tangga. Pertama, dari sisi penawaran, meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta menurunnya angka kelahiran. Faktor ini juga diperkuat oleh meningkatnya penerimaan sosial terhadap perempuan yang berkarier di luar rumah. Kedua, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi di sektor produksi membutuhkan tenaga kerja perempuan, terutama dalam industri dan bidang pendidikan (Nasution & Pohan, 2021).

3. Suami pergi merantau

Berdasarkan temuan penulis di lapangan istri yang suaminya pergi merantau tidak hanya berperan dalam sektor domestik saja. Tidak hadirnya partner istri karena suami tidak berada di rumah menyebabkan istri memerankan dua peran sekaligus. Istri bukan hanya mengerjakan peran domestik saja namun juga mengerjakan peran publik. Istri yang ditinggal suami pergi merantau sela in berperan sebagai istri dan ibu juga berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. seperti yang dialami oleh ibu YT:

“Sejak suami saya merantau di pertengahan tahun 2022 selama di perantauan beliau tidak pernah memberi kabar bahkan tidak memberi nafkah kepada saya dan juga anak. Tapi saya masih bisa untuk menafkahi diri saya dan juga anak karena saya berprofesi sebagai guru. Saya sudah coba mencari keberadaan suami saya bahkan ke keluarganya tapi sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana kabar suami. Saya masih mau menunggu suami saya kembali sampai tahun depan, setelah itu saya akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.” (YT, personal communication, Oktober 2024).

Dalam hal ini keterlibatan istri yang tidak hanya berperan di sektor domestik tetapi juga di sektor publik dapat melahirkan beban ganda (*double burden*) bagi istri. Menurut Biddle Thomas beban ganda (*double burden*) yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang terlalu memberatkan perempuan. Beban kerja menjadi dua kali lipat terlebih bagi perempuan yang bekerja di luar rumah karena selain bekerja mereka harus bertanggung jawab untuk keseluruhan rumah tangga.

Berdasarkan Faktor di atas, faktor kebutuhan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan yang menyebabkan para istri bekerja mencari

nafkah. Kesulitan ekonomi yang dialami sering kali memaksa perempuan mencari alternative pekerjaan. Seperti ketika istri berupaya mencari solusi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dengan bekerja (Nasution & Pohan, 2021). Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa kedudukan fungsional mencari nafkah diperankan oleh istri karena suami yang dinilai tidak bertanggung jawab memberi nafkah dan bermalas-malasan untuk bekerja di mana seharusnya suami harus berusaha lebih keras lagi dan bekerja sama dengan istri dengan saling bantu untuk menafkahi keluarga.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami yang Tidak Memberi Nafkah kepada Istri yang Bekerja

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga (Bahri, 2024). Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Meskipun tanggung jawab ini dibebankan kepada suami, Islam tidak melarang istri untuk turut serta membantu mencari nafkah, asalkan mendapat izin dari suami dan tidak mengabaikan perannya sebagai istri serta ibu dalam rumah tangga (Firdaus et al., 2023). Dalam Hukum Islam, seorang suami tetap berkewajiban menafkahi istrinya, meskipun sang istri turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Kewajiban nafkah tidak gugur hanya karena istri berkontribusi dalam mencari penghasilan, karena nafkah merupakan hak mutlak istri yang harus dipenuhi oleh suami, terlepas dari peran istri dalam membantu ekonomi keluarga (Bahri, 2024). Wahbah Zuhaili (2006) dalam Menurut Andriana (2021), seorang istri yang bekerja tetap berhak menerima nafkah dari suami karena adanya zawjiyah (ikatan perkawinan), meskipun ia memiliki penghasilan sendiri (Andriana & Asnita, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri tetap berlaku, baik istri bekerja maupun tidak. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa nafkah istri menjadi gugur hanya karena ia memiliki pekerjaan. Sebagai kepala keluarga, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menafkahi keluarganya, termasuk istrinya yang memiliki penghasilan sendiri.

Tentang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya ada nash yang memuat ancaman baginya. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad Saw:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَت

Artinya: "Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (Al-Bayhaqi, 1989).

Sifat bakhil dan kikir merupakan perilaku tercela yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan, Allah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang enggan menafkahi keluarganya, padahal ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hal ini dapat dipahami karena menafkahi keluarga merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami mengabaikan kewajiban ini, ia berarti telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan perintah-Nya dan berhak menerima ancaman siksa dari-Nya (Bahri, 2024).

Seperti fenomena yang ditemui di Lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yaitu para istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan biaya pendidikan anak-anaknya, dikarenakan suami yang tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya atau tidak lagi memberikan nafkah, maka seorang istri harus menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga. Selain itu, ketika suami tidak bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya, istri terpaksa mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Faishol, 2022).

Ketidaksanggupan suami dalam memberikan nafkah kepada istri dapat disebabkan oleh ketidakbertanggungjawaban atau karena kondisi ekonomi yang sulit (miskin). Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami tidak gugur meskipun ia mengalami kesulitan finansial. Nafkah tersebut tetap menjadi tanggungan utang yang harus dibayarkan ketika suami telah mampu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280. Dalam Tafsir At-Thabari ayat ini mengatur mengenai kewajiban memberi tenggang waktu kepada orang yang berutang dalam kesulitan. Selain itu, memberi sedekah dengan membebaskan utang adalah tindakan yang lebih baik (Thabari, n.d.). Ini menunjukkan prinsip kebaikan dan kemudahan dalam Islam, serta mendorong sikap saling tolong-menolong dalam keluarga.

Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka istri berhak mengajukan cerai. Namun, jika suami masih dapat memberikan nafkah setidaknya di atas standar nafkah orang miskin, maka istri tidak diperbolehkan meminta cerai, karena penambahan nafkah menjadi gugur akibat kondisi kemiskinan suami. Dalil yang membolehkan istri mengajukan cerai dalam kondisi ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., di mana Nabi Muhammad saw. memberikan ketetapan terkait seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya. Sabda Nabi yang artinya: *"Dari abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahnya pada istrinya bolehlah keduanya bercerai."* (HR. Al-Daraquthni dan Baihaqi).

Dan juga, hadits riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, *"Mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu"*. Salah seorang sahabat bertanya, *"Ya Rasulullah, siapakah orang yang ada dalam tanggungan saya?"* Beliau menjawab, *"Istrimu berkata, berilah aku makan, jika tidak maka ceraikanlah aku"*. Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim (al-Zuhaili, 2011).

Menurut mazhab Hanafiyyah, tidak ada perbedaan hukum dalam kewajiban nafkah antara suami yang miskin atau dalam kondisi ekonomi sulit. Nafkah tetap menjadi utang yang harus dibayarkan oleh suami berdasarkan ketetapan hakim dan wajib dilunasi ketika suami sudah mampu. Sementara itu, menurut mazhab Malikiyah, kewajiban nafkah istri menjadi gugur jika suami berada dalam kondisi tidak mampu (miskin), dan nafkah tersebut tidak dianggap sebagai utang yang harus dibayar di

kemudian hari. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 7.

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Kelalaian suami memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan salah satu bentuk *nusyuz* suami terhadap istri (Rufaida & Madani, 2024). Dalam kasus *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur kewenangan atau hak istri dalam menindak suaminya. Jika upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan, menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, istri dapat mengajukan pengaduan kepada hakim (pengadilan). Hakim kemudian akan memberikan nasihat kepada suami. Jika suami tetap tidak berubah, hakim dapat melarang istri untuk menaati suaminya, namun suami tetap wajib memberikan nafkah. Hakim juga dapat mengizinkan istri untuk berpisah ranjang atau bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika langkah-langkah ini masih tidak membuat suami sadar, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman pukulan kepada suami. Apabila setelah menjalani hukuman tersebut suami tetap tidak berubah, hakim dapat memutuskan perceraian jika istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini mencerminkan keseimbangan dalam langkah-langkah yang harus diambil terhadap suami *nusyuz*, sebagaimana dalam kasus *nusyuz* istri yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa' (4): 34, dengan perbedaan bahwa dalam kasus *nusyuz* suami, yang berwenang mengambil tindakan adalah hakim (Hijriani & Faishol, 2022).

Mayoritas ulama mazhab juga sepakat jika seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya karena miskin atau karena melalaikan dirinya dari tanggung jawabnya memberikan nafkah, maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan jika suami masih belum sanggup mengusahakan nafkah untuk isterinya sedang istrinya tidak rela, maka hakim dapat memutuskan perceraian di antara mereka (Muqoffi, 2024).

Terkait tindakan suami yang disengaja maupun tidak disengaja melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, maka istri diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam pasal 77 ayat (5) KHI yaitu: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Dan terdapat juga pada pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan” (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974).

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja mencari nafkah di antaranya faktor keperluan ekonomi seperti suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau suami tidak

bekerja, pendidikan istri, dan suami pergi merantau. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang bekerja adalah nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri walaupun istri bekerja sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34. Suami tidak memberi nafkah pada istrinya bisa disebabkan karena tidak bertanggung jawab dan bermalas-malasan dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, atau bisa pula karena suami tidak memiliki harta sama sekali (miskin). Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280. Mayoritas ulama juga sepakat jika seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya karena miskin, maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah fokus penelitian yang hanya terbatas pada faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja mencari nafkah di Lingkungan Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, tanpa mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh, seperti faktor budaya atau sosial lainnya yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini hanya mengandalkan wawancara dengan istri yang bekerja dan tidak melibatkan perspektif suami atau pihak lain yang terlibat dalam dinamika rumah tangga. Keterbatasan lainnya adalah ketergantungan pada data sekunder yang tidak selalu mencakup seluruh aspek hukum Islam terkait nafkah, terutama dalam konteks perubahan sosial. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan suami, hakim, atau tokoh agama sebagai informan, serta memperluas wilayah penelitian untuk melihat perbedaan perspektif dan penerapan hukum Islam dalam berbagai konteks sosial. Penelitian lebih lanjut juga dapat meneliti lebih dalam tentang pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Trans.; Vol. 10). Gema Insani.
- Al-Bayhaqi, A. B. (1989). *Al-Sunan Al-Saghir*. Universitas Studi Islam Karachi.
- AN. (2024, Oktober). *Wawancara seputar Nafkah dalam Rumah Tangga* [Langsung Tatap Muka].
- Andriana, F., & Asnita, A. & D. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 13–32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>
- Bahri, S. (2024). KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG DI INDONESIA TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH). *YUSTISI*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192>
- EK. (2024, Oktober). *Wawancara seputar Nafkah dalam Rumah Tangga* [Langsung Tatap Muka].
- Faishol, I. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH DALAM KEADAAN DARURAT. *Jurnal Keislaman*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3428>
- Firdaus, M. H., Edyar, B., & Sumarto. (2023). KETERLIBATAN ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 213–222.
- Hijriani, N., & Faishol, I. (2022). Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Satu Keluarga Di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara). *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), Article 2.
- Iqraminati, Z., Ulfah, I., Annurrahmadhani, R., & Andakhir, M. (2022). Perempuan Pencari Nafkah dalam Perspektif Imam Shafi'i dan Feminisme Liberal. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1334>
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muqoffi. (2024, November 10). *Suami Tak Mampu Beri Nafkah Batin, Bolehkah Istri Gugat Cerai?* NU Online. <https://jombang.nu.or.id/nuonline/suami-tak-mampu-beri-nafkah-batin-bolehkah-istri-gugat-cerai-rbiXI>
- Nasution, U. R., & Pohan, S. H. (2021). Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>
- Rufaida, R., & Madani, M. T. (2024). KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH ISTRI. *Kabillah : Journal of Social Community*, 9(1), Article 1.
- Sidqi, I. (2023). Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah*

- Dan Hukum Islam*, 8(1), Article 1.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3334>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Thabari, A. J. I. J. (n.d.). *Jaami'ul Bayaan 'An Takwiil Al-Qur'an* (Vol. 14). Daarul Tarbiyah Wa Al-Turaats. Retrieved January 14, 2023, from <https://shamela.ws/book/43/8128>
- Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Rajawali Pers.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- YT. (2024, Oktober). *Wawancara seputar Nafkah dalam Rumah Tangga* [Langsung Tatap Muka].